



**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI DESA SIDOMULYO KOTA BATU)**

Skripsi



oleh
Chilmi Zahrotun Nisa
22201021068

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE ADMINISTRATION OF VILLAGE GOVERNMENT

(A STUDY IN SIDOMULYO VILLAGE, BATU CITY)

Chilmi Zahrotun Nisa

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study examines the implementation of the Village Consultative Body (BPD) in Sidomulyo Village, Batu City. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, "The Village Consultative Body has the following functions: a. discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head; b. accommodating and channeling the aspirations of the village community; and c. supervising the performance of the Village Head." In Sidomulyo Village itself, the author has observed that the implementation of the functions of the Village Consultative Body is still lacking, especially in the function of absorbing and channeling the aspirations of the community, causing the policies taken by the government to often not be in line with development priorities and community needs. The focus of the research is directed at the legal regulations regarding the functions of the BPD, the obstacles faced in its implementation, and the efforts or solutions undertaken by the BPD to overcome these obstacles.

This study is an empirical study that uses a socio-legal research approach by combining a normative study of legislation and an empirical study through interviews and field studies in Sidomulyo Village.

The results of the study show that although the functions of the BPD are clearly regulated in the Village Law, in practice, these functions have not been optimally implemented. The main obstacles faced by the BPD include limited human resources, low understanding of its legal authority among BPD members, weak community participation in channeling aspirations through the BPD, and an imbalance of power between the BPD and the village head, which affects the effectiveness of its supervisory function. The efforts made by the BPD of Sidomulyo Village to overcome these obstacles include improving internal coordination, participating in village deliberation forums, and establishing communication with the village government and community.

Keywords: Village Consultative Body, Village Government, Implementation

RINGKASAN

**IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI DESA SIDOMULYO KOTA BATU)**

Chilmi Zahrotun Nisa
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengkaji implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa". Di Desa Sidomulyo sendiri penulis telah mengamati implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa masih kurang terutama pada fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat sehingga menyebabkan kebijakan yang diambil pemerintah seringkali belum sesuai dengan prioritas Pembangunan dan kebutuhan Masyarakat. Dengan uraian diatas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan terkait implementasi mengenai fungsi BPD di Desa Sidomulyo Kota Batu, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya atau solusi yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui wawancara serta studi lapangan di Desa Sidomulyo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif fungsi BPD telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Desa, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi BPD meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap kewenangan hukumnya, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi melalui BPD, serta ketimpangan relasi kekuasaan antara BPD dan kepala desa yang memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan. Upaya yang dilakukan BPD Desa Sidomulyo dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan koordinasi internal, partisipasi dalam forum musyawarah desa, serta upaya membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Implementas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa merupakan unit administratif paling mendasar dan merupakan bagian dari kemajuan pembangunan bangsa. Transformasi pengelolaan desa secara signifikan terjadi sejak Undang-undang tentang desa berlaku, sebelumnya desa lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah di atasnya, namun kini desa menjadi subjek pembangunan dengan otonomi yang relatif luas, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya lokal.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai unit masyarakat adat yang secara hukum diakui dan memiliki wilayah geografis dengan batas-batas yang jelas. Entitas ini memiliki kewenangan untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan, serta memprioritaskan kesejahteraan penduduk lokal.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam

¹ Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”² Penjelasan tersebut menyatakan bahwa desa bukanlah sekadar perpanjangan dari pemerintah kabupaten atau kota, melainkan entitas hukum yang memiliki kemandirian dan otonomi tersendiri.

Penyelenggaraan desa dijalankan melalui dua komponen utama yakni : Kepala Desa memegang posisi kepala eksekutif, sementara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang menjalankan fungsi legislatif. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat penting karena mewakili rakyat yang tinggal di desa dan bekerja sama dengan kepala desa untuk merencanakan dan memantau peraturan yang dibuat oleh kepala desa melalui musyawarah desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

" Musyawarah permasyarakatan Desa yang merupakan diikuti oleh forum Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis Pemerintahan Desa”.³

Hal ini menunjukkan bahwa tugas utama BPD adalah membahas dan membentuk peraturan Desa Bersama Kepala Desa berdasarkan aspirasi Masyarakat. Kemampuan kerja ini disusun sebagai cara untuk mengendalikan bagaimana sebuah sistem dijalankan, yang dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan memastikan seseorang bertanggung jawab atas bagaimana segala sesuatunya dijalankan.⁴

² Google Docs, “UU 6 2014 TENTANG DESA.pdf.”

³ Google Docs, “UU 6 2014 TENTANG DESA.pdf.”

⁴ Prasetyo, R. (2020). *Peran BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Otonomi desa di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi landasan penting bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih otonom dan partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas memastikan bahwa ketika keputusan diambil oleh pemerintah desa, bukan hanya pemimpin yang membuatnya, tetapi masyarakat juga terlibat secara aktif. BPD bekerja untuk mengawasi kekuasaan Kepala Desa, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong demokrasi di mana masyarakat terlibat. Implementasi dari fungsi BPD sendiri sering menghadapi masalah, seperti anggota yang minim pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai BPD, ketidaksepakatan antara keinginan masyarakat, dan kurangnya koordinasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yang dapat menghambat kemampuannya untuk membantu desa berkembang.⁵

Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang anggotanya dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa untuk menjabat dalam jangka waktu tertentu. Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki kekuasaan eksekutif, ia berfungsi sebagai pengawas dan penasihat, memastikan bahwa kebijakan desa sejalan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, BPD dapat dilihat sebagai "jembatan" antara masyarakat dan pemerintah desa, yang membantu memastikan semua suara didengar dan keputusan diambil secara terbuka dan jujur. Implementasi fungsi BPD ini penting karena desa sering kali menjadi arena pertama interaksi antara warga

⁵ Sukimin dkk., "Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia."

dan negara, di mana partisipasi masyarakat dapat mendorong inovasi lokal dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun demikian, kondisi yang ada menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa seringkali diwarnai ketegangan, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini sangat penting untuk mengkaji hubungan tersebut, khususnya dalam konteks operasionalisasi tanggung jawab dan wewenang BPD, guna memperkuat demokrasi desa di era desentralisasi.

Struktur tata kelola BPD, sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keselarasannya dengan dinamika operasional terkait peran dan fungsinya di tingkat desa.⁶ Banyak contoh di berbagai daerah menunjukkan bahwa peraturan ini sebagian besar masih bersifat normatif dan kurang adaptif terhadap konteks lokal, sehingga menghambat kemampuan BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif atau merumuskan Peraturan Desa (Perdes). Tanpa analisis yang komprehensif, ketidaksesuaian ini berpotensi melemahkan efektivitas BPD sebagai kolaborator strategis dengan Pemerintah Desa, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa.

Dinamika yang sering dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa seringkali menyimpang dari kesepakatan yang ditetapkan secara hukum. Gesekan antara kedua lembaga ini sering terjadi, perbedaan pendapat khususnya muncul dalam proses perumusan anggaran, penentuan prioritas pembangunan, dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Perselisihan ini berpotensi menghambat efisiensi operasional pemerintahan desa dan akibatnya

⁶ Sudibyo, *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PARTISIPATIF DI MOJOLABAN*.

berdampak buruk bagi masyarakat, yang merupakan penerima utama layanan tersebut.⁷ Perbedaan antara cita-cita hukum dan praktik nyata menjadi jelas ketika kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) gagal beroperasi secara efektif, beberapa menghadapi situasi dimana kepentingan mereka berbenturan dengan kepentingan Kepala Desa yang memegang kendali atas mekanisme pengambilan keputusan, sehingga secara substansial membatasi keterlibatan BPD. Kondisi ini mengakibatkan model tata kelola lokal yang otoriter ditingkat lokal.⁸

Pada penelitian ini, peneliti yang juga merupakan warga dari Desa Sidomulyo telah mengamati bagaimana implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo sendiri tersebut masih kurang baik khususnya dalam hal penyerapan maupun penyaluran aspirasi Masyarakat, sehingga menyebabkan peraturan atau kebijakan yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat maupun prioritas pembangunan Desa. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu dilaksanakan penelitian yang mencakup bagaimana Implementasi Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sidomulyo, bagaimana kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat pelaksanaan fungsinya, serta bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa BPD) dalam menangani kendala penerapan fungsinya berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Jayanti, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*.

⁸ Prabowo dan Handayani, "TINJAUAN HUKUM."

1. Bagaimana pengaturan terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sidomulyo Kota Batu ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?
3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait fungsi BPD di Desa Sidomulyo, Kota Batu diimplementasikan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidomulyo dalam menghadapi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini dapat menambah literatur tentang otonomi desa. Penelitian ini juga menguji efektivitas mekanisme *check and balance* antara Lembaga eksekutif yakni yang dijalankan oleh Kepala Desa dan lembaga Legislatif Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Manfaat Praktis

Studi ini memberikan gambaran nyata tentang kekuasaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diimplementasikan di Desa Sidomulyo, Kota Batu, sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penggunaan penelitian ini di dunia nyata melibatkan pemberian informasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan peran serta fungsi mereka secara maksimal saat membuat peraturan desa bersama kepala desa, menangani dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa, agar pemerintah desa berfungsi lebih baik dan lebih demokratis.

1) Manfaat bagi Pemerintahan

Studi ini mendukung pemerintah daerah dalam mengakui peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, yang memfasilitasi pengelolaan desa yang demokratis dan inklusif, meningkatkan kemampuan pengawasan dan pengambilan keputusan BPD guna mendorong tata kelola desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini memastikan bahwa implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa lebih selaras dengan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah.

2) Manfaat bagi Pemerintah Desa

Studi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan di Desa Sidomulyo, Kota Batu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bekerja sama dengan kepala desa, akan dapat mengidentifikasi dan memaksimalkan fungsi serta wewenangnya dalam menetapkan peraturan desa, mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memantau kinerja kepala desa berkat untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi wewenang BPD.

3) Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini secara langsung berdampak pada masyarakat warga desa dengan meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak mereka dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif komunitas dalam rapat desa, sehingga aspirasi warga dapat lebih tercermin dalam peraturan desa. Sebagai contoh, di Desa Sidomulyo, hasil penelitian ini dapat menginspirasi program-program pemberdayaan untuk mengurangi perilaku pasif warga, sehingga memperkuat demokrasi desa dan memastikan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

4) Manfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Manfaat yang sangat penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat krusial dalam meningkatkan kinerja kelompok-kelompok desa. Pertama-tama, BPD mendapatkan landasan yang kuat

dan dukungan untuk membahas dan menyetujui draf awal peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, yang membantu dalam pembuatan peraturan yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, BPD berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan penyampaian aspirasi masyarakat desa, memastikan bahwa pandangan masyarakat tercermin dengan jelas dalam pengambilan keputusan desa. Selain itu, BPD dapat memantau kinerja Kepala Desa, yang memberikan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Badan Pertimbangan Desa (BPD) tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perbaikan sosial desa melalui partisipasi aktif dan penggunaan metode yang adil.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan hubungan antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul POLA HUBUNGAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA SARUDE KECAMATAN SARJO (PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) yang disusun oleh Arham, mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) Datokrama Palu. Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang hubungan anatara BPD dengan

Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada Fikih Siyasah yang merupakan bagian dari ilmu fikih yang menghususkan diri pada bidang muamalah yang berarti hanya berfokus pada hukum Islam.

Skripsi yang kedua dengan IMPLEMENTASI FUNGSI BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di BPD Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang) yang disusun oleh Fajar Lestari Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri (Uin) Salatiga . Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan, perbedaan pada penelitian ini berfokus hanya berfokus pada Peran Legislatif Badan Permusyawaratan Desa yakni menyusun peraturan desa.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ARHAM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) DATOKRAMA, PALU	POLA HUBUNGAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA SARUDE KECAMATAN SARJO (PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
	RUMUSAN MASALAH	

1. Bagaimanakah Pola hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude ?
2. Bagaimanakah Perspektif fikih siyasah terhadap pola hubungan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude ?

HASIL PENELITIAN

1. Hubungan antara kepala desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mencakup beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut meliputi: ketika kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati peraturan desa, ketika mereka menginisiasi proses perubahan status desa menjadi kecamatan, ketika kepala desa melaporkan pelaksanaan pemerintahan desa kepada BPD, ketika BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan mereka, ketika kepala desa mengusulkan dan berkonsultasi dengan BPD mengenai rancangan anggaran desa (RAPBDes), dan ketika mereka membahas aset desa. Hubungan antara kepala desa dan BPD didasarkan pada kemitraan, konsultasi, dan koordinasi, bukan dominasi. Jenis hubungan ini dapat diamati dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa,

pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan komunitas. Oleh karena itu, kepala desa dan BPD harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama untuk memastikan bahwa administrasi desa berjalan secara efektif dan demokratis, sehingga terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat desa.

2. Konsep fiqh siyasah membahas kepemimpinan, khususnya peran ulil amri. Meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang arti ulil amri, beberapa di antaranya menafsirkannya sebagai kepala negara, pemerintah, atau bahkan ulama agama. Beberapa Muslim Syiah memahami ulil amri sebagai imam mereka. Dalam konteks administrasi desa, kepala desa dan Badan Musyawarah Desa dianggap sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan lokal. Menurut fiqh politik Islam, kepemimpinan diperintahkan untuk ditaati, sama seperti perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang merupakan pemimpin dalam Islam.

	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.
	PERBEDAAN	Fokus Kajian Terbatas pada

		Perspektif Fikih Siyasah yang merupakan bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah yang berarti hanya berfokus pada pandangan Islam.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	FAJAR LESTARI SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA	IMPLEMENTASI FUNGSI BPD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di BPD Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana implementasi proses pembentukan peraturan desa di Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ? 2. Bagaimana fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?	
	HASIL PENELITIAN	

1. Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan peraturan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini berfokus pada BPD Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Proses pembuatan peraturan desa dimulai dengan inisiatif dari Sekretaris Desa, yang kemudian menyampaikan ide tersebut kepada Kepala Desa. Kepala Desa kemudian melibatkan BPD dalam pembahasan proposal. Jika BPD setuju, ide tersebut disampaikan kepada RT dan RW untuk penyebaran lebih lanjut.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berfungsi secara efektif dalam proses pembentukan peraturan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55 ayat (a) mengatur peran BPD sebagai "membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa," yang secara umum merujuk pada proses pembentukan peraturan desa. Pembentukan peraturan desa dapat menjadi tidak adil jika hanya kelompok tertentu yang diwakili dan BPD tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat menghasilkan peraturan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat tidak terlibat

	dalam proses pembentukan peraturan desa, maka peraturan yang dihasilkan tidak akan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap peraturan tersebut, sehingga peraturan tersebut diabaikan dan tidak memiliki dampak positif bagi perkembangan desa. Jika pembentukan peraturan desa tidak dilakukan secara transparan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan hukum di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan, sehingga mempengaruhi kinerja BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
PERSAMAAN	Mengkaji peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pemerintahan.
PERBEDAAN	Fokus kajian hanya terbatas pada fungsi legislatif Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu perumusan peraturan desa.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
CHILMI ZAHROTUN NISA	

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (STUDI DI DESA SIDOMULYO KTA BATU)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sidomulyo Kota Batu ? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? 3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi hambatan tersebut ?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menganalisa keseluruhan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang didasarkan pada metode empiris yaitu mengkaji hukum ketika dipahami sebagai

perilaku nyata, menyerupai peristiwa sosial yang tak terucapkan dan dirasakan oleh semua orang dalam lingkup kehidupan sosial. penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian hukum empiris meliputi: penelitian hukum empiris, penelitian hukum sosiologis (empiris), dan penelitian hukum sosiologis (penelitian hukum sosiologis).⁹ Penelitian empiris ini menekankan pengumpulan data melalui pengalaman atau pengamatan langsung di lapangan, yang hasilnya berupa fakta-fakta nyata yang bisa diverifikasi secara objektif. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian yuridis empiris menurut Sugiyono mengkaji pelaksanaan hukum yang berlaku dan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat melihat bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan secara nyata dalam praktik.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit terkait masalah hukum yang dikaji. yang secara khusus menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bagaimana pengaturan kewenangan Badan Permusyaratan Desa diimplementasikan di Desa Sidomulyo. Pendekatan empiris ini menekankan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, serta studi dokumen hukum dan literatur akademik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendalami fenomena yang terjadi di lapangan dan mengkaji efektivitas implementasi peraturan yang ada,

⁹ Dr. Muhaimin, SH., M, Hum, *metode penelitian hukum*.

¹⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

serta mencari solusi berupa saran atau konsep baru yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum terkait.

Dalam konteks Studi empiris pada penerapan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penelitian ini akan menggabungkan analisis berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan data empiris yang diperoleh di lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait yaitu ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat Desa Sidomulyo, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realita yang terjadi dimasyarakat serta hukum sekaligus, sehingga peneliti mendapatkan hasil yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif agar dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan sistem kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa maupun Masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini sangat tepat untuk menghasilkan argumentasi dan solusi berbasis bukti mengenai implementasi Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan prosedur kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, maka proposal penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) yang juga termasuk kedalam penelitian empiris. Menurut Prof. Dr. Ishaq SH., M.Hum Studi di bidang hukum yang berfokus pada dunia nyata meneliti bagaimana orang bertindak di dunia, atau bagaimana hukum sebenarnya berlaku dalam kehidupan orang-orang.

Karena itu, hukum dipandang sebagai hal-hal nyata yang dilakukan orang, termasuk tindakan dan apa yang terjadi akibat cara orang berinteraksi satu sama lain.¹¹ Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini akan mendapatkan sebuah informasi mengenai isu yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan beberapa jenis pendekatan dalam melakukan penelitian hukum ini, diantaranya :

- a) Penelitian Lapangan
- b) Analisis Undang- undang

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat menemukan jawaban dari penelitian yang sedang dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa sumber penelitian yang diantaranya adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, menurut Sugiyono Sumber primer adalah sumber asli dari mana peneliti memperoleh informasinya secara langsung, data ini digunakan untuk menguji bagaimana hukum yang bersifat normatif diimplementasikan di masyarakat, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data ini disebut juga data yang tidak mengikat namun penting untuk menganalisis dan menafsirkan bahan hukum primer.¹² Dari pengertian tersebut dapat ditarik Kesimpulan jenis bahan sumber bahan hukum yang dipakai oleh peneliti meliputi :

- a. Sumber bahan hukum primer, terdiri dari :
 - 1) Observasi lapangan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.
 - 2) Hasil wawancara dengan pihak terkait penelitian.

¹¹ METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI.

¹² Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

3) Studi Dokumentasi terkait arsip yang dapat diakses melalui pihak terkait penelitian.

b. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari :

- 1) Undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Menteri dalam Negri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Buku teks termasuk skripsi yang relevan dengan topik penelitian yang sama
- 4) Jurnal Hukum yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah Studi Dokumentasi yang komprehensif, yang mencakup pencatatan dan pemeriksaan semua catatan resmi seperti keputusan desa, pedoman prosedural untuk Badan Perwakilan Desa (BPD), dengan tujuan memperoleh bukti tertulis yang konkret. Tahap kedua melibatkan Wawancara mendalam dengan tokoh utama yakni anggota- anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan dengan informan pendukung seperti tokoh masyarakat dan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang seberapa efektif kewenangan BPD dilaksanakan di Desa Sidomulyo.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Pada penelitian ini, teknik

analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan Analisis Kualitatif yang digunakan untuk mengkaji dan menilai semua informasi hukum dan fakta yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Reduksi Data, setelah mendapatkan data tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut melalui reduksi data, mereduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temanya dan polanya. b. Penyajian Data, dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif/kata-kata dan mudah dipahami. c. Simpulan atau verifikasi, selanjutnya peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan pemaparan data.¹³

Melalui pendekatan Deskriptif-Analitik yang digunakan untuk metodologi ini mencakup penjelasan yang tepat atas data yang dikumpulkan dari lapangan, dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi penerapan kewenangan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Tahap akhir meliputi Interpretasi Hukum, yang memerlukan penilaian data dunia nyata di Desa Sidomulyo, sebagaimana berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat mengenai bagaimana kewenangan BPD diterapkan dan sejauh mana implementasinya telah mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang.

¹³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* .

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan secara mendalam mengenai landasan filosofis yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini, serta landasan yuridis yang berkaitan dengan aspek hukum yang menjadi objek kajian. Selanjutnya, diuraikan urgensi atau pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat Rumusan masalah yang disusun secara jelas dan sistematis untuk memberikan arah yang tepat bagi proses penelitian, selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang dijelaskan secara rinci, diikuti dengan manfaat penelitian yang ditinjau dari aspek teoritis dan praktis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam bab ini pula dijelaskan nilai kebaruan atau orisinalitas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu serta terdapat beberapa nilai kebaruan yang didapat dari penerapan beberapa metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan dijelaskan pengertian mengenai teori kewenangan yang dimana kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui Atribusi, delegasi, dan mandat, dimana kesemuanya akan dijelaskan secara rinci pada bab ini, selanjutnya akan dijelaskan pula pengertian Desa, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa beserta tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan dan membahas masalah yang dirumuskan, yaitu *Pertama* Bagaimana pengaturan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *kedua* Apakah ada kendala pada saat BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan yang *ketiga* Bagaimana upaya yang dilakukan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menangani kendala tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini ada berisikan kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta akan diberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti.

H. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	Jenis kegiatan	Bulan ke					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Melakukan studi Pustaka						
3.	Menyusun instrument penelitian						
4.	Melaksanakan penelitian lapangan atau penelitian bahan hukum						
5.	Menganalisis data/bahan hukum						



6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sidomulyo belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tetang Desa dan Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tetang Badan Permasyarakatan Desa, Dimana pada kedua undang- undang tersebut Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama yakni : membahas dan menyetujui Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, serta melakukan pengawasan teradap kinerja Kepala Desa. Secara Normatif menurut undang- undang tersebut menekankan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah Lembaga yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi hasil temuan di lapangan pengaturan terkait fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ini masih belum sesuai yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan para anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap tugas dan fungsinya, serta budaya pemerintahan yang menempatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berkedudukan dibawah Kepala Desa yang mengakibatkan seolah- olah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) hanyalah Lembaga pelengkap sistem Pemerintahan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) antara lain adalah : minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) baik dalam hal regulasi maupun tata kelola pemerintahan Desa yang diakibatkan dari pemilihan anggota yang tidak sesuai dengan kompetensi dasar anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan minimnya diadakannya forum pembinaan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kurang optimalnya penyerapan aspirasi Masyarakat karena anggota yang belum faham prosedur atau tata cara yang terdapat pada Permendagri nomor 110 tahun 2016, minimnya penyampaian aspirasi Masyarakat dalam forum formal, serta minimnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang juga diakibatkan oleh minimnya pengetahuan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang hal-hal apa saja yang perlu diawasi serta sampai batas mana yang perlu diawasi sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi antara pengatur normatif dan implementasinya di lapangan.

3. Beberapa hambatan yang tercantumkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sidomulyo telah mencoba beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya tersebut meliputi meningkatkan kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan berkomunikasi tidak hanya dalam forum formal tetapi juga melalui forum informal, menjaga hubungan kerja agar tetap harmonis dengan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga berupaya meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat melalui kegiatan warga, maupun forum- forum resmi seperti pada saat musyawarah dengan Kepala Desa, serta menjalankan fungsi sebagai pengawas kinerja kepala Desa secara bertahap dan persuasif guna menjaga keharmonisan Kerja antara Badan Permasyarakatan Desa

(BPD) dengan pemerintah Desa dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yakni :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang termasuk kedalam instrument pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomulyo harus terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggotanya mengenai peraturan perundang-undangan desa, dengan penekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kerangka regulasi terkait. Diharapkan pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa pelatihan berkelanjutan, bimbingan teknis, dan bantuan yang lebih komprehensif kepada anggota BPD, sehingga memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislatif secara optimal, penyaluran aspirasi masyarakat secara efektif, dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomulyo dianjurkan untuk menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dalam pengumpulan aspirasi masyarakat, dengan memanfaatkan mekanisme seperti rapat rutin, kotak saran, atau forum dialog langsung dengan warga, karena dengan peningkatan partisipasi masyarakat, peran BPD sebagai badan perwakilan dapat berfungsi lebih efektif dan benar-benar mewakili kebutuhan serta kepentingan warga dalam penyusunan kebijakan desa.

3. Dukungan regulasi yang lebih intens dari pemerintah daerah Bantuan dan arahan regulasi dari otoritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengambil peran proaktif dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terkait pelaksanaan fungsi BPD di tingkat desa. Bantuan ini dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih praktis, evaluasi sistematis terhadap kinerja BPD, dan penilaian penerapan fungsi BPD, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- admin. "Struktur Pemerintahan Desa Di Indonesia: Tugas, Fungsi, Dan Hubungan Kerja Antar Unsur." *Desa Dalam Berita*, 22 April 2025.
<https://desadalamberita.com/2025/04/22/struktur-pemerintahan-des-a-di-indonesia-tugas-fungsi-dan-hubungan-kerja-antar-unsur/>.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ambarwati, Kurnia, dan Novi Lailiyul Wafiroh. *PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. 7, no. 2 (2024).
- Astono, Tony Rudi. "Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro." *Indonesian Journal of Social Development* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1881>.
- Bachtiar, Basron. "Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 4, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.767>.
- CMSMaster, FHukum. "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah." *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 4 November 2011. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Dr. H. Ishaq, SH., M. Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*. Cetakan Kesatu. Alfabeta, 2017.
- Dr. Muhaimin, SH., M, Hum. *metode penelitian hukum*. Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Elison, Jhon Paul, dan Jhony Fredy Hahury. "IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN." *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.728>.
- Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, dan Sugiman Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>.

- Google Docs. "Permendagri nomor 110 Tahun 2016.pdf." Diakses 16 September 2025.
https://drive.google.com/file/d/1EdgU98UqwUxYZ7mY0Yen9EnQoOeQRwqp/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Google Docs. "UU 6 2014 TENTANG DESA.pdf." Diakses 16 September 2025.
https://drive.google.com/file/u/0/d/0B7_TZ6FNW7NuTXJPenBLUjVoWE0/view?pli=1&usp=embed_facebook.
- Helpiastuti, Selfi Budi. "Perspective of Village Government Capacity in Village Development in Jember District." *Advances in Social Sciences Research Journal* 4, no. 15 (2017). <https://doi.org/10.14738/assrj.415.3525>.
- Hermann, Donald H J. *Max Weber and the Concept of Legitimacy in Contemporary Jurisprudence*. t.t.
- Ibrahim, M. Bagus. "Menengok Desa Sidomulyo Tempat Budi Daya Tanaman Hias Terbesar di Kota Batu." *detikjatim*. Diakses 29 Desember 2025.
<https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6851943/menengok-desa-sidomulyo-tempat-budi-daya-tanaman-hias-terbesar-di-kota-batu>.
- Irwadi, Maulan, dan Kemas Welly Angga Permana. *PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LAWANG WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN*. t.t.
- IS, Resa. "Apa Itu Atribusi, Delegasi Dan Mandat?" *ILS Law Firm*, 13 Mei 2025.
<https://www.ilslawfirm.co.id/apa-itu-atribusi-delegasi-dan-mandat/>.
- Jayanti, Nina. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*. 6, no. 1 (2021).
- Liputan6.com. "Implementasi adalah Proses Penerapan Rencana Menjadi Tindakan Nyata, Ini Tujuannya." *liputan6.com*, 4 November 2024.
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5755269/implementasi-adalah-proses-penerapan-rencana-menjadi-tindakan-nyata-ini-tujuannya>.
- Loking, Erly Soniya, Roro Merry Chornelia Wulandary, dan Firman Firdausi. "ANALISIS DAMPAK PROGRAM DESA WISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: Analysis of The Impact of The Village Tourism Program on Community Welfare." *JADMENT: Journal of Administration and Development* 1, no. 2 (2025): 115–21.
<https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.16>.
- Mohi, Nadila, Sukarman Kamuli, dan Saleh Alhamid. *PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TOLOTIO*. 5, no. 2 (2025).
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, no. 2 (2019): 210–29.
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Perbedaan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat Dalam Hukum Administrasi – Info Hukum*. t.t. Diakses 18 Oktober 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-hukum-administrasi/>.

Prabowo, Andrianto, dan Tri Astuti Handayani. "TINJAUAN HUKUM: HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 106–22. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94>.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Alfabeta, 2013.

Rifky Aldila P., Pamela Dinar Rahma. "IDENTIFIKASI POTENSI & MASALAH DESA SIDOMULYO SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KOTA BATU." *Jurnal Reka Buana* Volume 2 No 1 (September 2016): 89.

Sinapoy, Muh Sabaruddin. "PRESIDENT PERMISSION TO THE INVESTIGATION OF STATE OFFICERS ON MALADMINISTRATION ACTION." *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 420. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4841>.

Sudibyo, Bambang Joko. *PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PARTISIPATIF DI MOJOLABAN*. t.t.

Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati. "Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 358–71. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law* 3, no. 3 (2020).

Szelenyi, Iván. "Weber's Theory of Domination and Post-Communist Capitalisms." *Theory and Society* 45, no. 1 (2016): 1–24. <https://doi.org/10.1007/s11186-015-9263-6>.

"UU Nomor 30 Tahun 2014." t.t.

"Website DJKN." Diakses 18 Oktober 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/14283/Mengenal-Apa-Itu-Sumber-Kewenangan-Berupa-Mandat.html>.

Zuhri, Lahmuddin, Hanuring Ayu Ardhani Putri, dan Roli Febrianto. *DESA RASA DESA ADAT: PERAN NILAI LOKAL PENYUSUNAN PERATURAN*. 12, no. 1 (2024).